



**PUTUSAN**

Nomor 65 K/Pid.Sus/2021

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HASMIAH binti JODDING**;  
Tempat Lahir : Tanete, Kabupaten Soppeng;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/5 Mei 1983;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Masjid Taqwa, Kelurahan Teddaopu,  
Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 e KUHP; atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 e KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo tanggal 19 November 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASMIAH binti JODDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Mereka yang

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 65 K/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASMIAH binti JODDING dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Sengkang;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. Arsip Nota Pembelian sepatu/sandal merek GOSH dari Sdr. Rauf warna merah sebanyak sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - b. Arsip Nota Penjualan sepatu/sandal merek GOSH kepada pengecer, warna kuning dan merah sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;
  - c. Fotocopy arsip penjualan sepatu/sandal merek GOSH kepada pengecer untuk tagihan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
  - d. Sandal jepit perempuan merek GOSH warna coklat kopi sebanyak 9 (sembilan) pasang;
  - e. Sandal jepit perempuan merek GOSH warna coklat muda sebanyak 1 (satu) pasang;
  - f. Dos (karton) sepatu merek GOSH sebanyak 1 (satu) buah;
  - g. Bukti pembelian sandal di Toko Vera Blink berupa kertas biasa tulisan tangan sebanyak 1 (satu) lembar;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Skg tanggal 22 Januari 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 65 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HASMIAH binti JODDING tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memperdagangkan merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain secara bersama-sama”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
  - Arsip Nota Pembelian sepatu/sandal merek GOSH dari Sdr. RAUF warna merah sebanyak sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - Arsip Nota Penjualan sepatu/sandal merek GOSH kepada pengecer, warna kuning dan merah sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;
  - Fotocopy arsip penjualan sepatu/sandal merek GOSH kepada pengecer untuk tagihan sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
  - Sandal jepit perempuan merek GOSH warna coklat kopi sebanyak 9 (sembilan) pasang;
  - Sandal jepit perempuan merek GOSH warna coklat muda sebanyak 1 (satu) pasang;
  - Dos (karton) sepatu merek GOSH sebanyak 1 (satu) buah;
  - Bukti pembelian sandal di Toko Vera Blink berupa kertas biasa tulisan tangan sebanyak 1 (satu) lembar;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 88/PID.SUS/2020/PT MKS taggal 22 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN.Skg tanggal 22 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut, sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 65 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa HASMIAH binti JODDING tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Memperdagangkan merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain secara bersama-sama", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
- Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/AKTA PID/2020/PN Skg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengkang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Mei 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/AKTA PID/2020/PN Skg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengkang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Mei 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 8 Mei 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Mei 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2020) sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 18 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo pada tanggal 29 April 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 65 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 5 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 8 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 April 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 18 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena Terdakwa seharusnya terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 e KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum;
- Sedangkan alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 65 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Dakwaan Kedua, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperdagangkan merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain secara bersama-sama", melanggar Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 e KUHP, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah, yaitu Terdakwa telah memperdagangkan sepatu dan sandal merek GOSH di Toko Istana Sandal milik Terdakwa sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan bulan November 2018 tanpa seizin PT Karyamitra Budisentosa selaku pemegang merek dagang GOSH, yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000178842 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 28 Maret 2027. Sepatu dan sandal merek GOSH tersebut diperoleh Terdakwa dari Lel. RAUF (DPO), dan Terdakwa mengetahui bahwa Lel. RAUF (DPO) tersebut bukanlah Distributor atau Reseler resmi dari PT Karyamitra Budisentosa pemegang merek dagang GOSH tersebut. Perbuatan materiil Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 e KUHP pada Dakwaan Alternatif Kedua;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana kurungan selama 6 (enam) bulan menjadi pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 65 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rupiah) dan bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 e KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WAJO** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa HASMIAH binti JODDING** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19600613 198503 1 002**

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 65 K/Pid.Sus/2021*